



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pid.C/2020/PN Bgl

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Ringan Acara Pemeriksaan Cepat dalam perkara terdakwa :

Nama : **IRMA KRANTINA SILITONGA Als IRMA Binti**
LIBER SILITONGA

Tempat Lahir : Lumban Rihit;

Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun /27 September 1982

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Protestan;

Pekerjaan : PNS ;

Alamat : Jalan Melati 3 RT.15. Rw.03 No.- Kel. Bumi Ayu
Kec. Selebar Kota Bengkulu;

Pendidikan : S1 (tamat);

-Terdakwa tidak pernah dihukum;

-Terdakwa tidak diampingi oleh Penasihat Hukum;

-Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan adalah sebagai berikut :

DIAN WICAYANTI, S.H. -----Sebagai Hakim;

SIDIANTO, SH.,MH. -----Sebagai Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan Yang diajukan oleh : Penyidik Kepolisian Aipda. BAMBANG HARIANTO pada Kepolisian Resor Bengkulu tanggal 15 Juli 2020 Nomor : B/1362/VII/2020/RESKRIM.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibawah sumpah yaitu:

Hal 1 dari 4 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.C/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WIKA SULYANTI Binti SYAMSUL BAHRI.
2. Saksi JIMMY JOHNSON SINAMBELA Bin (Alm) BONAR SINAMBELA.
3. Saksi ERNA SIHOMBING Als ERNA Binti R. SIHOMBING.

Selanjutnya Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan / A de charge namun dalam kesempatan ini Terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan / A de charge;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan Visum Et Repertum No.Pol : VER/257/VI2020/Rumkit yang dibuat oleh dr. Meiriyen Susanto , dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Bengkulu, dengan hasil pemeriksaan : ditemukan luka lecet warna kemerahan pada pipi sebelah kiri dengan masing masing ukuran 4 Cm X 1 Cm dan 3 Cm X 1 Cm, luka lecet gores warna kemerahan pada pipi kiri ukuran 1 Cm X 0,5 Cm; dengan kesimpulan : ditemukan beberapa luka lecet akibat kekerasan benda tumpul dan tidak mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaan sehari – hari;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dan terbuka untuk umum dalam perkara Terdakwa : **IRMA KRANTINA SILITONGA Als IRMA Binti LIBER SILITONGA** ;

Hal 2 dari 4 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.C/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca catatan dakwaan dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar keterangan dan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa diatas dan juga dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “PENGANIAYAAN RINGAN” sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbutannya;

Mengingat, ketentuan Pasal 352 KUHP dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **IRMA KRANTINA SILITONGA Als IRMA Binti LIBER SILITONGA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN RINGAN**”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **IRMA KRANTINA SILITONGA Als IRMA Binti LIBER SILITONGA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) hari** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum waktu Percobaan selama **30 (tiga puluh hari)** hari terakhir telah bersalah melakukan suatu tindak Pidana;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2000,- (seribu rupiah);

Hal 3 dari 4 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.C/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Rabu** tanggal 15 Juli 2020 oleh **DIAN WICAYANTI, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **SIDIANTO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dari Kepolisian Kepolisian Resor Bengkulu serta dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

SIDIANTO, S.H., M.H.

DIAN WICAYANTI, S.H.

Hal 4 dari 4 Putusan Pidana Nomor 12/Pid.C/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)